



**PUTUSAN**

Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, NIK. 7105125502880002, tempat dan tanggal lahir Tumpaan, 15 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT. Sasa Inti Minsel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [bobonrobot@gmail.com](mailto:bobonrobot@gmail.com) sebagai Penggugat;

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Tanawangko, 08 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jaga I, Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg., tanggal 26 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombasian, sebagaimana

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 14 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tumpaan Satu, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Tumpaan Satu sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia layaknya suami istri dan sudah di karuniai 3 anak masing-masing bernama:

3.1. XXX, perempuan, lahir di Tumpaan 07 Februari 2007, usia 16 tahun, pendidikan SMA;

3.2. XXX, perempuan, lahir di Tumpaan 17 Oktober 2009, usia 14 tahun, pendidikan SMP;

3.3. XXX, laki-laki, lahir di Tanawangko 10 Juli 2014, usia 9 tahun, pendidikan SD;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang berbeda-beda;

4.2. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Mei 2023, ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Santi bahkan telah hidup bersama tanpa sepengetahuan Penggugat. Saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat ini;

6. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 5 bulan, dimana hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena pertengkaran dan perselisihan terus menerus serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan hidup bersama wanita lain sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan bahagia, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak tersebut;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pendidikan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang masing-masing bernama:

5.1. XXX, perempuan, lahir di Tumpaan 07 Februari 2007, usia 16 tahun, pendidikan SMA;

5.2. XXX, perempuan, lahir di Tumpaan 17 Oktober 2009, usia 14 tahun, pendidikan SMP;

5.3. XXX, laki-laki, lahir di Tanawangko 10 Juli 2014, usia 9 tahun, pendidikan SD;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg tanggal 27 Oktober 2023 dan 6 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta Penggugat menyatakan mencabut posita pada poin 9 dan petitum pada poin 5;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatma Lauma NIK. 7105125502880002, tertanggal 28 Nopember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 14 September 2006 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda (P.2), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 2645/Disp/Mhs/2009 atas nama XXX, tertanggal 23 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 2800/Disp/Mhs/XII/2009 atas nama XXX, tertanggal 05 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 7105-LT-26092016-0241 atas nama XXX, tertanggal 28 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama:

1. **XXX**, tempat tanggal lahir Tumpaan, 05 Mei 1998, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jaga I, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan anak saksi yang bernama Fatma Lauma dan saksi kenal Tergugat, ia bernama Rijal Nahumpang sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tumpaan Satu, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Tumpaan Satu, di Desa yang sama sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama XXX, perempuan, lahir di Tumpaan 07 Februari 2007, usia 16 tahun, pendidikan SMA, XXX, perempuan, lahir di Tumpaan 17 Oktober 2009, usia 14 tahun, pendidikan SMP dan XXX, laki-laki, lahir di Tanawangko 10 Juli 2014, usia 9 tahun, pendidikan SD yang sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan juga Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2023 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di Jaga I, Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa sedangkan Penggugat saat ini tinggal di Jaga I, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal ketiga anak penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai sopir ikan dan memiliki warung, dan saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

2. **XXX**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 8 Agustus 1990, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, status kawin, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jaga I, Desa Matani Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tumpaan Satu, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Tumpaan Satu, di Desa yang sama sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama XXX, perempuan, lahir di Tumpaan 07 Februari 2007, usia 16 tahun, pendidikan SMA, XXX, perempuan, lahir di Tumpaan 17 Oktober 2009, usia 14 tahun, pendidikan SMP dan XXX, laki-laki, lahir di Tanawangko 10 Juli 2014, usia 9 tahun, pendidikan SD yang sekarang ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan juga Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bertemu sambal bergandengan tangan di rumah wanita yang bernama Santi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2023 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di Jaga I, Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa sedangkan Penggugat saat ini tinggal di Jaga I, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal ketiga anak penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai sopir ikan dan memiliki warung, dan saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selalu menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah bersikukuh untuk tetap berpisah dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

*Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg tanggal 27 Oktober 2023 dan 6 Nopember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Amurang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Amurang;

## **Kedudukan Para Pihak (Legal Standing)**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Pokok Perkara**

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang berbeda-beda, dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Puncaknya terjadi pada Mei 2023, ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Santi bahkan telah hidup bersama tanpa sepengetahuan Penggugat. Saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat ini, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih dari 5 bulan, dimana hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

*Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang memberikan bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 14 September 2006;

Menimbang, bahwa bukti P.3 P.4 dan P.5 berupa fotokopi akta kelahiran ketiga anak Penggugat dan Tergugat, yang memberikan bukti bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak yang bernama Putri N. Nahumpang, perempuan, lahir di Tumpaan

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Februari 2007, usia 16 tahun, Narsila Nahumpang, perempuan, lahir di Tumpaan 17 Oktober 2009, usia 14 tahun dan Khanafi G. Nahumpang, laki-laki, lahir di Tanawangko 10 Juli 2014, usia 9 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan saksi-saksi Penggugat adalah keluarga Penggugat, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar awal tahun 2023 karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan saat bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama XXX, XXX dan xXX serta ketiga anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2023 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di Jaga I, Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa sedangkan Penggugat saat ini tinggal di Jaga I, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi-saksi selalu menasihati Penggugat untuk tetap hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, telah cukup dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2006;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar awal tahun 2023 karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan saat bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama XXX, XXX dan XXX Nahumpang serta ketiga anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2023 dimana Tergugat meninggalkan tempat

*Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.*



kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di Jaga I, Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa sedangkan Penggugat saat ini tinggal di Jaga I, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sampai sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan dalam keadaan baik dan sehat;

8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat setiap bulannya;

9. Bahwa saksi-saksi selalu menasihati Penggugat untuk tetap hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya**

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

#### **Pertimbangan Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitem gugatan Penggugat nomor 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

*Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi majelis hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini maka dirumuskan dalam *legal issue* “apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dijatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat?”;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai tiga orang anak namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2023 dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum kesembilan Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar awal tahun 2023 karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan saat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak diketahuinya penyebab terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, juga merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal seperti yang diharapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2023 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di Jaga I, Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa sedangkan Penggugat saat ini tinggal di Jaga I, Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sampai sekarang. Selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.



Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Mei 2023 sampai sekarang merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sebagaimana fakta di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan baik sebelum dan sesudah pisah tempat tinggal akan tetapi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dalam sebuah rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, jika suami ataupun istri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi. Dan terpenuhinya alasan

*Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian di atas adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan tersebut yang telah pecah (*marriage break down*);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikhis (kejiwaan). Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh;

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga )

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawad dah, dan rahmah*;

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

*“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amurang adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## **Nafkah Iddah**

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (3) telah mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bilamana perkawinan putus karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 berbunyi bahwa untuk mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka Isteri dalam Perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti Nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum bahwa meski gugatan diajukan oleh istri, tetapi isteri tidak berbuat *nusyuz*, pihak suami harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri, karena istri harus menjalani masa *iddah* yang antara lain bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim (*istibra'*) dan hal demikian terkait dengan kepentingan suami;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam atau pendapat ulama fikih, sebagaimana terdapat dalam kitab karya Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, juz II, hlm. 287, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan yang ditalak bain berhak mendapatkan nafkah seperti perempuan yang ditalak *raji'*, karena perempuan tersebut (*mabtutah*) harus menyelesaikan masa *'iddah* di rumah bekas suaminya, maka dia dianggap memiliki hak atas kewajiban yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah. *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah Penggugat selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat *urgent*, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di Jaga I, Desa Tambala, Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi Penggugat dan sudah tidak pernah rukun kembali dengan Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut Penggugat tidak melakukan nusyuz, oleh karena itu tuntutan Penggugat atas nafkah iddah patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan dalil Tergugat bekerja sebagai sopir;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 8 Tergugat bekerja sebagai sopir namun saksi-saksi tidak mengetahui secara detail dan pasti penghasilan Tergugat setiap bulannya. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa setiap bulannya Tergugat mempunyai penghasilan dari hasil kerjanya sebagai sopir;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu beban sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan adalah asas keseimbangan, asas keadilan; dan asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu harus diketahui berapa penghasilan bersih Tergugat yang menurut fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat merupakan seorang sopir, namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, karena penghasilan setiap bulannya tidak diketahui secara pasti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan. Melihat data riil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara bahwa rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.855.936 dibulatkan menjadi Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Berdasarkan data tersebut yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim serta mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkretkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan

*Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam) kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang jika penghasilan tersebut dibagi 6 (enam), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian sejumlah Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan, yang dibulatkan menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), maka nafkah Iddah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, patut dan wajar apabila nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan x 3 (tiga) bulan = Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adalah adil, patut dan jumlah yang wajar apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberi Penggugat nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas, sudah selayaknya tuntutan nafkah iddah Penggugat dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan demi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, majelis hakim merasa perlu juga menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat

*Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jumlahnya sebagaimana tersebut diatas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan sebagaimana SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah;

## Menyerahkan Akta Cerai

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (4) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Majelis Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis

قَاتَهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّ لَا تَفَادَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, berdasarkan petitum dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga), maka dengan memperhatikan aturan perundang-

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat oleh Majelis Hakim harus membayar kewajiban nafkah iddah sejak putusan berkekuatan hukum tetap maka perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

## **Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat pada saat pembacaan gugatan bahwa ia mencabut petitum nomor 5 mengenai permohonan hak asuh anak, maka atas petitum nomor 5 tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (6) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak (Hadlonah) sebesar Rp 3.000.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan ayah yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim juga memperhatikan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi

*Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungannya, menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Tergugat dan fakta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ**

Artinya: *Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*

Menimbang, bahwa terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta hukum nomor 2 dan 7 bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama Putri N. Nahumpang, Narsila Nahumpang dan Khanafi G. Nahumpang serta ketiga anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah biaya nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat, maka terlebih dahulu harus diketahui berapa penghasilan bersih Tergugat yang menurut fakta yang terungkap di persidangan bahwa Tergugat merupakan seorang sopir, namun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya, karena penghasilan setiap bulannya tidak diketahui secara pasti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal penduduk di Kabupaten Minahasa Selatan. Melihat data riil dari Badan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara bahwa rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja informal di Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.855.936 dibulatkan menjadi Rp2.000.000 (dua juta rupiah). Berdasarkan data tersebut yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim serta mempertimbangkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka mengkonkretkan asas *ma'ruf* dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan metode proporsionalitas dengan menghitung jumlah kepala di dalam satu keluarga ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. Dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kepala ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 6 (enam) kemudian penghasilan Tergugat dibagi 6 (enam) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), yang jika penghasilan tersebut dibagi 6 (enam), maka setiap kepala di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian sejumlah Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) setiap bulan, yang dibulatkan menjadi Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), angka tersebut lebih terukur dan realistis dibandingkan dengan gugatan Penggugat yang menuntut nafkah anak sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan mengingat jumlah tersebut terlampau besar dan sangat memberatkan Tergugat, sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing tuntutan Penggugat bertentangan dengan asas kepatutan dan kewajaran sebagaimana digariskan oleh norma Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pembagian penghasilan Tergugat secara merata melalui metode proporsionalitas kepada 6 (enam) bagian yang meliputi

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat, tiga orang anak Penggugat dan Tergugat serta satu bagian lagi untuk dana cadangan atau biaya tak terduga, maka masing-masing bagian dari mereka mendapatkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan nafkah anak dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak pertama bernama XXX, perempuan, lahir di Tumpaan 07 Februari 2007, usia 16 tahun, sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah nominal nafkah yang harus diberikan kepada setiap orang anak tidaklah adil apabila setiap orang anak menerima jumlah nominal nafkah secara sama rata, karena sudah menjadi fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa kebutuhan finansial setiap orang anak berbeda-beda antara satu orang anak dengan anak yang lain, di mana lazimnya anak pertama memiliki kebutuhan finansial yang lebih besar dibandingkan dengan anak kedua dan demikian pula anak kedua memerlukan kebutuhan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan anak ketiga dan demikian seterusnya. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat yang tentunya lebih rendah jumlah nominalnya dibandingkan dengan anak pertama;

Menimbang, bahwa sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana terungkap dalam muka persidangan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan nafkah anak dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kedua atas nama XXX, perempuan, lahir di Tumpaan 17 Oktober 2009, sejumlah Rp330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang dikaitkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat sebagaimana terungkap dalam muka persidangan, maka

*Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasalan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan nafkah anak dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak ketiga atas nama XXX, laki-laki, lahir di Tanawangko 10 Juli 2014, sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau sudah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang saat ini yang memelihara dan mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri N. Nahumpang, perempuan, lahir di Tumpaah 07 Februari 2007, Narsila Nahumpang, perempuan, lahir di Tumpaah 17 Oktober 2009 dan Khanafi G. Nahumpang, laki-laki, lahir di Tanawangko 10 Juli 2014, maka tepatlah kiranya untuk menunjuk Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola hak nafkah anak tersebut dari Tergugat, yang untuk selanjutnya digunakan untuk sebesar-sebesar kemanfaatan bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah 3(tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah iddah kepada Penggugat selama tiga bulan sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.



6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

6.1. XXX, perempuan, lahir di Tumpaon 07 Februari 2007, setiap bulan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

6.2. XXX, perempuan, lahir di Tumpaon 17 Oktober 2007, setiap bulan sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

6.3. XXX, laki-laki, lahir di Tanawangko 10 Juli 2014, setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

sampai ketiga anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

#### Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara e-court oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim tunggal

**Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

*Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/PA.Amg.*



Muhammad Saleh, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.		70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.		38.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.		20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.		10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.		10.000,-
Jumlah	:	Rp.	178.000,-	

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)